



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya perlu ditetapkan operator;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023;

- KEDUA : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN SIRUP	KET
1	2	3	4	6
1.	GUNAWAN, S.H., M.I.Pol NIP. 19821212 200912 1 005	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	OPERATOR	

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.
AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

